



**PUTUSAN**  
**Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Ifdil Iskandar Zakaria, Tempat/Tanggal Lahir Surabaya, 10 September 1967, Umur 56 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Jalan Tanjung Pura No. 40, RT:003/RW:008, Kel. Perak Barat, Kec. Krembangan, Kota Surabaya, Perak Barat, Krembangan, Kota Surabaya, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Zidky Ferdianto, S.H., M.H. beralamat di Perumahan Taman Anggun Sejahtera (Perum TAS) 4 Regency Blok C06/6, Kel. Jambangan, Kec. Candi, Sidoarjo. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2024 sebagai Penggugat ;**

Lawan:

**Sucahyo Lukito, Tempat / tanggal Lahir Malang 2 Mei 1957, Umur 66 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katholik, Warga negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Lebak Indah Mas 1/18, RT:005/RW:011, Kel. Gading, Kec. Tambak Sari, Kota Surabaya, Gading, Tambaksari, Kota Surabaya, Jawa Timur , sebagai Tergugat ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 4 Januari 2024 dalam Register Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan-alasan diajukannya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ini didasarkan atas hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGUGAT** merupakan pengusaha yang bergerak dibidang jual beli komoditi hasil bumi seperti kemiri, Kopra, mente, dll.
2. Bahwa **PENGUGAT** sebelumnya pernah memiliki hubungan hukum dengan **TERGUGAT** berkaitan dengan adanya jual beli komoditi kemiri sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali pemesanan/pembelian yang dilakukan oleh **TERGUGAT** sebagaimana berikut:
  - Pada tanggal 22 Februari 2023 **TERGUGAT** memesan kemiri kepada **PENGUGAT** sebanyak 19.240 kg dengan kesepakatan harga Rp. 12.750/kg sehingga total harga yang harus dibayarkan **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** sebesar Rp. 245.310.000 (dua ratus empat puluh lima juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
  - Pada tanggal 1 Maret 2023 **TERGUGAT** kembali memesan kemiri kepada **PENGUGAT** sebanyak 10.780 kg dengan kesepakatan harga Rp. 12.750/kg sehingga total harga yang harus dibayarkan **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** sebesar Rp. 137.445.000 (seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);
  - Pada tanggal 15 Maret 2023 **TERGUGAT** lagi-lagi memesan kemiri kepada **PENGUGAT** sebanyak 21.030 kg dengan kesepakatan harga Rp. 10.200/kg sehingga total harga yang harus dibayarkan **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** sebesar Rp. 214.506.000 (dua ratus empat belas juta lima ratus enam ribu rupiah);Dari ketiga transaksi tersebut, total keseluruhan pemesanan/pembelian yang dilakukan oleh **TERGUGAT** adalah sebesar Rp. 597.261.000 (lima ratus Sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).
3. Bahwa berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT**, setiap pemesan kemiri yang dilakukan oleh **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** akan dilakukan pelunasan pembayaran dengan tenggang waktu selama 3 (tiga) minggu sejak pengiriman barang tersebut.
4. Bahwa Terhadap seluruh pemesanan kemiri yang dilakukan oleh **TERGUGAT** sebagaimana disebutkan dalam butir 2 (dua) diatas telah **PENGUGAT** kirimkan dan diterima oleh **TERGUGAT** dalam keadaan baik dan penuh serta tidak ada complain apapun dari **TERGUGAT**.

Halaman 2 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa terhadap kesepakatan pembayaran antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** tersebut diatas, hingga jatuh tempo pembayaran pemesanan kemiri yang ke-3 (tiga) tanggal 15 maret 2023, **TERGUGAT** baru melakukan pembayaran sebesar Rp. 306.310.000 (tiga ratus enam juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 4 Maret 2023, **TERGUGAT** melakukan pembayaran sebesar Rp 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) melalui rekening BCA a.n IFDIL ISKANDAR ZAKARIA;
- Pada tanggal 29 Maret 2023 **TERGUGAT** melakukan pembayaran sebesar Rp 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) melalui rekening BCA a.n IFDIL ISKANDAR ZAKARIA;
- Pada tanggal 30 Maret 2023, **TERGUGAT** melakukan pembayaran sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA a.n IFDIL ISKANDAR ZAKARIA;
- Pada tanggal 30 Maret 2023, **TERGUGAT** melakukan pembayaran sebesar Rp. 5.310.000 (lima juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) melalui rekening BCA a.n IFDIL ISKANDAR ZAKARIA
- Pada tanggal 1 April 2023, **TERGUGAT** melakukan pembayaran sebesar Rp.50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) melalui rekening BCA a.n IFDIL ISKANDAR ZAKARIA;
- Pada tanggal 2 April 2023, **TERGUGAT** melakukan pembayaran sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) melalui rekening BCA a.n IFDIL ISKANDAR ZAKARIA;
- Pada tanggal 4 April 2023 **TERGUGAT** melakukan pembayaran sebesar Rp.17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA a.n IFDIL ISKANDAR ZAKARIA;
- Pada tanggal 28 April 2023, **TERGUGAT** melakukan pembayaran sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) melalui rekening BCA a.n IFDIL ISKANDAR ZAKARIA;
- Pada tanggal 14 Mei 2023, **TERGUGAT** melakukan pembayaran sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) melalui rekening BCA a.n IFDIL ISKANDAR ZAKARIA;
- Pada tanggal 19 Agustus 2023, **TERGUGAT** melakukan pembayaran sebesar Rp.22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) melalui rekening BCA a.n IFDIL ISKANDAR ZAKARIA;



Sehingga dari 3 (tiga) kali pemesanan tanggal 22 Februari 2023, 1 Maret 2023 dan tanggal 15 Maret 2023, masih terdapat kekurangan sebesar Rp. 290.951.000 (dua ratus sembilan puluh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah).

6. Bahwa terhadap kekurangan pembayaran sebesar Rp. 290.951.000 (dua ratus sembilan puluh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) tersebut diatas, **PENGUGAT** sudah pernah menanyakan kepada **TERGUGAT** perihal kapan akan dilakukan pelunasan. Selanjutnya **TERGUGAT** menjanjikan akan melakukan pelunasan setelah mendapatkan dana pinjaman dari Bank NTT sekitar bulan Mei 2023, akan tetapi janji TERGUGAT tersebut tidak terealisasi hingga gugatan ini diajukan.

7. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2023, **TERGUGAT** menemui **PENGUGAT** guna meminta kelonggaran pembayaran/pelunasan agar dapat di mundurkan. Untuk meyakinkan PENGUGAT, pada tanggal 3 Mei 2023 TERGUGAT membuat 2 (dua) surat pernyataan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- Surat Pernyataan tertanggal 3 Mei 2023 yang pada intinya menyatakan bahwa **TERGUGAT** akan melakukan pembayaran/pelunasan atas pemesanan kemiri tanggal 1 Maret 2023 sebesar Rp. 214.506.000 (dua ratus empat belas juta lima ratus enam ribu rupiah) pada tanggal 31 Mei 2023; dan
- Surat Pernyataan tertanggal 3 Mei 2023 yang pada intinya menyatakan bahwa **TERGUGAT** akan melakukan pembayaran/pelunasan atas pemesanan kemiri tanggal 15 Maret 2023 sebesar Rp. 137.445.000 (seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 14 Mei 2023.

8. Bahwa terhadap surat pernyataan *a quo*, **TERGUGAT** lagi-lagi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana surat pernyataan tertanggal 3 Mei 2023. Selanjutnya pada tanggal 24 Mei 2023, untuk kedua kalinya TERGUGAT kembali meyakinkan PENGUGAT dengan membuat surat pernyataan yang pada intinya berisi permohonan agar diberikan kelonggaran waktu pembayaran/pelunasan sampai dengan 31 Agustus 2023.

9. Bahwa sekitar tanggal 27 Juli 2023, TERGUGAT menghubungi PENGUGAT dan memohon untuk dapat diberikan barang berupa



kemiri sebanyak 10.600 kg dengan janji bahwa TERGUGAT akan segera melunasi pembayaran tersebut beserta dengan kekurangan pembayaran sebelumnya sebesar Rp. 290.951.000 (dua ratus sembilan puluh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah). Untuk lebih meyakinkan PENGUGAT, TERGUGAT memberikan jaminan berupa BPKB No: J-03908775 Mobil Toyota Hilux Pick-up 2.5L DSL M/T Tahun 2012 Nomor Registrasi Kendaraan: W 9701 NK yang mana berdasarkan informasi yang didapatkan oleh PENGUGAT, mobil tersebut tidak dapat digunakan karena rusak dan membutuhkan perbaikan dengan dana yang cukup besar.

10. Bahwa oleh karena PENGUGAT merasa tidak tega kepada TERGUGAT, akhirnya pada tanggal 28 Juli 2023, PENGUGAT mengirimkan kemiri kepada TERGUGAT sebanyak 10.600 kg dengan kesepakatan harga Rp.10.750/kg dengan total harga sebesar Rp.113.950.000 (seratus tiga belas juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

11. Bahwa dengan adanya permintaan barang yang dilakukan oleh TERGUGAT pada tanggal 27 Juli 2023 tersebut diatas, maka Total kekurangan pembayaran atas pemesanan kemiri yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT adalah sebesar Rp.404.901.000 (empat ratus empat juta Sembilan ratus satu ribu rupiah).

12. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2023, untuk kesekian kalinya TERGUGAT meminta agar bisa dilakukan penundaan pembayaran sampai dengan tanggal 30 September 2023. Untuk meyakinkan PENGUGAT, TERGUGAT kembali membuat surat pernyataan tertanggal 28 Agustus 2023 yang pada intinya TERGUGAT berjanji akan melakukan pembayaran/pelunasan pada tanggal 30 September 2023.

Sebelum dilakukan penandatanganan surat pernyataan *aquo*, TERGUGAT juga menjanjikan sejumlah kompensasi kepada PENGUGAT kurang lebih sebesar Rp. 29.349.000 (dua puluh Sembilan juta tiga ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah). Sehingga total kekurangan pembayaran TERGUGAT kepada PENGUGAT sebagaimana disebutkan dalam surat pernyataan tertanggal 28 Agustus 2023 adalah sebesar Rp.434.250.000 (empat ratus tiga puluh empat dua ratus lima puluh ribu Rupiah).





13. Bahwa hingga tanggal 30 September 2023 sesuai dengan surat pernyataan tertanggal 28 Agustus 2023, **TERGUGAT** belum juga melakukan pembayaran/pelunasan sebesar Rp.434.250.000 (empat ratus tiga puluh empat dua ratus lima puluh ribu Rupiah) kepada **PENGUGAT**. Pada saat **PENGUGAT** menanyakan perihal pembayaran/pelunasan tersebut, **TERGUGAT lagi-lagi mengulur waktu dan memberikan alasan bahwa TERGUGAT saat ini sedang menjual aset yang berada di Nusa Tenggara Timur dan uang hasil penjualan a quo akan digunakan untuk melunasi seluruh hutang TERGUGAT kepada PENGUGAT. Akan tetapi hingga saat ini sama sekali tidak ada realisasi dari TERGUGAT.**

14. Bahwa sekitar akhir bulan September 2023, **PENGUGAT** sekali lagi menanyakan perihal pembayaran/pelunasan jual beli kemiri sebesar Rp.434.250.000 (empat ratus tiga puluh empat dua ratus lima puluh ribu Rupiah), akan tetapi istri **TERGUGAT menyampaikan bahwa akan segera melunasi utangnya dikarenakan tanah milik TERGUGAT yang berada di Bali sudah mendapatkan pembeli dan uang down payment (DP) penjualan tanah tersebut akan dibayarkan kepada PENGUGAT. Akan tetapi lagi-lagi TERGUGAT hanya menjanjikan sesuatu yang tidak dapat dibuktikan dan terkesan hanya mencari-cari alasan.**

15. **Bahwa PENGUGAT pernah meminta agar TERGUGAT mengembalikan seluruh barang (kemiri) yang telah dikirimkan. Akan tetapi TERGUGAT tidak dapat mengembalikan dikarenakan barang tersebut telah habis terjual, akan tetapi uang hasil penjualan barang a quo tidak pernah dibayarkan kepada PENGUGAT sebagai pembayaran/pelunasan kewajiban TERGUGAT.**

16. Bahwa **PENGUGAT** juga telah melakukan segala upaya yang patut menurut hukum dengan beberapa kali mengirimkan teguran/somasi sebagaimana Surat Peringatan somasi No. 25/ZF.P/SOM/X/2023 tertanggal 26 Oktober 2023 dan Surat Peringatan/Somasi II No. 027/ZF.P/SOM-II/XI/2023 tertanggal 16 November 2023 kepada **TERGUGAT** untuk mengingatkan dan meminta agar **TERGUGAT** segera menyelesaikan kewajiban sebesar Rp.434.250.000 (empat ratus tiga puluh empat dua ratus lima puluh ribu Rupiah) kepada **PENGUGAT**. Selain itu, **PENGUGAT** juga telah melakukan upaya penyelesaian secara kekeluargaan (damai) dengan cara melakukan mediasi pada tanggal 6



November 2023 dan tanggal 22 November 2023. Akan tetapi terhadap upaya **PENGGUGAT** tersebut, **TERGUGAT** tetap tidak segera melunasi kewajibannya kepada **PENGGUGAT** dan selalu saja meminta kelonggaran waktu dengan memberikan berbagai alasan yang menurut **PENGGUGAT** hanya untuk mengulur-ulur waktu tanpa adanya kepastian kapan **TERGUGAT** akan menyelesaikan kewajibannya kepada **PENGGUGAT**.

17. Bahwa pada tanggal 23 November 2023, **TERGUGAT** sekali lagi meminta kelonggaran waktu pembayaran kepada **PENGGUGAT** sampai dengan tanggal 15 Desember 2023. untuk meyakinkan **PENGGUGAT**, **TERGUGAT** tergugat memberikan *Bilyet Giro* (BG) No. EA 251033 atas nama Angelina Lukito dengan nomor rekening 4720462058 tertanggal 15 Desember 2023. Akan tetapi pada tanggal pencairan sebagaimana tercantum dalam BG, ternyata BG tersebut tidak dapat dicairkan dengan keterangan dari pihak Bank BCA bahwa BG tersebut tidak dapat dicairkan karena tidak terdapat dana yang cukup sebagaimana surat Bank BCA tertanggal 15 Desember 2023 Perihal: Surat Keterangan Penolakan.

Bahwa pada tanggal yang sama dengan jadwal pencairan yaitu tanggal 15 Desember 2023, Tergugat memberitahukan kepada Penggugat bahwa BG tersebut tidak dapat dicairkan dikarenakan ada kebutuhan mendesak yang mana Penggugat menganggap bahwa alasan *a quo* merupakan akal-akalan Tergugat untuk dapat menunda pembayaran kepada Penggugat. dan hal tersebut semakin membuktikan bahwa **TERGUGAT** tidak memiliki itikad baik untuk segera menyelesaikan kewajiban pembayaran/pelunasan kepada **PENGGUGAT**.

18. Bahwa dengan tidak dibayarnya barang milik **PENGGUGAT**, sudah sangat jelas bahwa **TERGUGAT** telah menyalahi kewajibannya sebagai pembeli dalam transaksi jual beli sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1513 KUHPerdara yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut:

*“Kewajiban utama si Pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut kesepkatan”*

Berdasarkan ketentuan Pasal 1513 KUHPerdara tersebut diatas, dalam suatu transaksi jual beli sudah jelas TERGUGAT sebagai pembeli memiliki kewajiban untuk membayar harga pembelian yang telah disepakati.



19. Bahwa perbuatan TERGUGAT yang selalu menunda-nunda pembayaran/pelunasan yang menjadi kewajibannya kepada PENGGUGAT disertai dengan pemberian *Bilyet Giro* (BG) kosong/blong (tidak dapat dicairkan) merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum TERGUGAT dan juga bertentangan dengan hak subjektif PENGGUGAT selaku penjual yang mana berhak menerima pembayaran dari TERGUGAT, **sehingga perbuatan TERGUGAT a quo dapat dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum.**

20. **Bahwa atas adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT a quo, telah mengakibatkan kerugian secara materiil bagi PENGGUGAT kurang lebih sebagai berikut:**

- Kerugian akibat Tergugat selalu mengulur-ulur waktu pembayaran kemiri sebesar Rp.434.250.000 (empat ratus tiga puluh empat dua ratus lima puluh ribu Rupiah).
- Kerugian pembayaran bunga bank karena Penggugat harus meminjam dana bank untuk memenuhi permintaan barang TERGUGAT sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) dikalikan 8 (delapan) bulan/periode bulan Mei 2023 s/d. Desember 2023 dengan total kerugian sebesar Rp. 48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah). Apabila TERGUGAT membayar sesuai dengan kesepakatan, maka pinjaman bank a quo dapat terselesaikan tanpa merugikan PENGGUGAT.

Selain kerugian materiil, PENGGUGAT juga mengalami kerugian imateriil akibat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, karena dengan adanya permasalahan ini telah menyebabkan PENGGUGAT kehilangan banyak waktu dan pikiran/konsentrasi, sehingga menimbulkan perasaan tidak nyaman dalam melakukan kegiatan usahanya, dan menimbulkan perasaan dipermainkan dan ditipu oleh TERGUGAT yang jika hal tersebut dinilai dengan sejumlah uang maka **kerugian immateriil yang dialami oleh PENGGUGAT adalah sebesar Rp250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah).**

21. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, telah terbukti tanpa dapat disangkal lagi bahwa **TERGUGAT telah bersalah melakukan suatu perbuatan melanggar hukum, yang menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT** dan berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, maka





**TERGUGAT** bertanggung gugat atas seluruh kerugian yang dialami oleh **PENGUGAT**.

**“Tiap Perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”**

22. Bahwa untuk menjamin agar **TERGUGAT** memenuhi seluruh kewajibannya kepada **PENGUGAT**, maka **PENGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara agar berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta yang telah dijaminkan kepada **PENGUGAT** dan juga harta-harta lainnya baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang sekiranya cukup untuk menjamin tuntutan atas kerugian yang dialami oleh **PENGUGAT**.

23. Bahwa untuk menghindari **TERGUGAT** lalai dan tidak melaksanakan isi putusan ini, maka **PENGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara agar berkenan menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini dibacakan hingga **TERGUGAT** melaksanakan seluruh isi putusan ini.

24. Bahwa oleh karena gugatan **PENGUGAT** didasarkan pada bukti-bukti yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, sehingga putusan ini dapat memenuhi ketentuan Pasal 180 (1) HIR tentang syarat hukum **agar dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari TERGUGAT (uitvoerbaar bij voorraad).**

25. Bahwa oleh karena para pihak berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, maka sangat beralasan apabila Ketua Pengadilan Negeri Surabaya/Majelis Hakim pemeriksa perkara dapat menerima dan memeriksa serta memutus perkara *a quo*.

Berdasarkan uraian di atas, **PENGUGAT** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perkara ini berkenan mengabulkan gugatan **PENGUGAT** sebagaimana berikut:

**DALAM PROVISI**

Meletakkan serta menyatakan sah dan berharga sita jaminan (***conservatoir beslag***) terhadap harta-harta milik **TERGUGAT** baik yang berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang sekiranya cukup untuk menjamin tuntutan atau gugatan **PENGUGAT**.



**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **TERGUGAT** telah melakukan **Perbuatan Melanggar Hukum**;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas Mobil Toyota Hilux Pick-up 2.5L DSL M/T Tahun 2012 Nomor Registrasi Kendaraan: W 9701 NK sebagaimana BPKB No: J-03908775;
4. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar kerugian materiil yang dialami oleh **PENGUGAT** sebesar Rp.434.250.000 (Empat ratus tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah bunga pinjaman bank sebesar Rp.48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah);
5. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar kerugian immateriil yang dialami oleh **PENGUGAT** sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
6. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per hari, dalam hal **TERGUGAT** lalai melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak putusan dalam perkara ini dibacakan sampai dengan dilaksanakannya putusan ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari **TERGUGAT** (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

**Atau**

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Surabaya / Majelis Hakim Pemeriksa Pekara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pengugat hadir Muhammad Zidky Ferdianto, S.H., M.H. beralamat di Perumahan Taman Anggun Sejahtera (Perum TAS) 4 Regency Blok C06/6, Kel. Jambangan, Kec. Candi, Sidoarjo. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2024, Tergugat hadir kuasanya yaitu : Ignasius Yohanes Suku Seg, S.H. & Romanus Boli Rebon, S.H. ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, saat ini berkantor di Suku Seg LAW OFFICE, beralamat di Perum Gunung Sari Indah Blok SS No.23 Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya, Jawa Timur. No. Hp. +62 813-3856-6829 Email: [sukusega120590@gmail.com](mailto:sukusega120590@gmail.com). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 062/SK.TT/II/2024 tertanggal 15 Januari 2024;

*Halaman 10 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Sby*



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rudito Surotomo, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Februari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**A. DALAM EKSEPSI.**

Bahwa memperhatikan sekaligus mempertimbangkan ketentuan Pasal 113 Rv yang telah mensyaratkan agar EKSEPSI atau Bantahan atau Tangkisan pihak TERGUGAT (Ic. Sucahyo Lukito) disertai dengan adanya alasan-alasan Hukum (*met redenen omkleed*), maka Kami selaku Kuasa Hukum TERGUGAT (Ic. Sucahyo Lukito), mengajukan sekaligus menyampaikan alasan-alasan Hukum EKSEPSI diluar dan/atau tidaklah menyinggung pokok perkara (*verweer ten pricipale*), dan bersifat pernyataan tidak diterimanya Gugatan perkara a quo, sekaligus penolakan *in limine litis* sebagai berikut :

**EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT (IC. IFDIL ISKANDAR ZAKARIA)**

**KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM EXSCPTIE)**

1. Bahwa pada intinya Gugatan dalam perkara a quo dinyatakan dan terbukti tidaklah lengkap sehubungan dengan pihak yang bertindak sebagai TERGUGAT dianggap kurang. Hal mana patutlah diperhatikan secara seksama dan dipertimbangkan adanya Putusan Mahkamah Agung No. 186/R/PDT/1984 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 1125 K/PDT/1984;
2. Bahwa Posita PENGGUGAT (Ic. Ifdil Iskandar Zakaria) pada point ke - 20 b hlm. 11 gugatan a quo telah dengan tegas menyatakan pada intinya ***“Kerugian pembayaran bunga bank karena PENGGUGAT (Ic. Ifdil Iskandar Zakaria) harus meminjam dana bank untuk memenuhi permintaan barang TERGUGAT (Ic. Sucahyo Lukito) sebesar Rp 6.000.000 (enam juta Rupiah) di kalikan 8 (delapan) bulan periode***

*Halaman 11 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Sby*



Mei 2023 s/d. Desember 2023 dengan Total kerugian sebesar Rp 48.000.000 (empat puluh delapan juta Rupiah)” dan Petitem pada point ke-4 hlm. -13 juga ditegaskan mengenai kerugian pinjaman bank, sehingga terhadap hal tersebut maka seharusnya terhadap gugatan PENGGUGAT (Ic. Ifdil Iskandar Zakaria) dalam perkara a quo, menarik dan/atau melibatkan Pihak Bank Terkait yang dinyatakan dalam gugatan bahwa adanya pinjaman dengan bunga total senilai Rp 48.000.000 (empat puluh delapan juta Rupiah) tersebut, sehingga dapat terkonfirmasi secara jelas dan pasti dari Bank yang bersangkutan.

Adapun dalam gugatan a quo, tidak juga dinyatakan secara jelas Nama Bank terkait dan kedudukan hukumnya di mana, sehingga fakta hukum yang demikian nyata terbukti adanya kekurangan pihak TERGUGAT ataupun TURUT TERGUGAT dalam gugatan a quo yang ditarik dalam perkara ini.

**SEHUBUNGAN DENGAN TIDAK DITARIKNYA DAN/ATAU TIDAK DILIBATKANNYA PIHAK BANK TERKAIT DALAM PERKARA A QUO OLEH PENGGUGAT (IC. IFDIL ISKANDAR ZAKARIA), MAKA TELAH TERBUKTI DIHADAPAN HUKUM ATAS GUGATAN DALAM PERKARA A QUO DINYATAKAN KURANG PIHAK.**

**EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT IC. IFDIL ISKANDAR ZAKARIA) TIDAK JELAS (OBSCUURE LIBEL EXCEPTIE).**

3. Bahwa pada intinya dalil gugatan PENGGUGAT (Ic. Ifdil Iskandar Zakaria) dalam perkara a quo tidaklah jelas di mana seharusnya terhadap suatu gugatan yang terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu *fundamentum petendi* yang seharusnya memenuhi persyaratan jelas dan lengkap, dan *petitum* yang seharusnya memenuhi syarat terang dan pasti. Hal mana apabila *fundamentum petendi* tidaklah jelas dan tidak lengkap, *petitum* tidaklah terang dan tidak pasti, maka suatu gugatan itu dinyatakan dan terbukti **obscuur libel** atau **kabur atau tidak jelas**;

4. Bahwa meskipun didalam HIR/RBG tidak terdapat penegasan cara merumuskan gugatan secara jelas dan terang, namun dalam praktek Peradilan demi kepentingan beracara maka dipedomanilah ketentuan Pasal 8 Rv bahwa pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusive*), sehingga berkembang dalam praktek peradilan tentang gugatan kabur (*obscuur libel*) yaitu tentang formulasi gugatan yang tidak jelas, sehingga

Halaman 12 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Sby



gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil;

5. Bahwa pada faktanya, apabila dicermati dengan seksama, gugatan PENGGUGAT (Ic. Ildil Iskandar Zakaria) berangkat dari **MATERI KESEPAKATAN ANTARA PENGGUGAT (IC. IFDIL ISKANDAR ZAKARIA) DAN TERGUGAT TERKAIT (IC. SUCAHYO LUKITO) DENGAN JUAL-BELI KOMODITI HASIL BUMI BERUPA KEMIRI, HAL MANA ANTARA PENGGUGAT (IC. IFDIL ISKANDAR ZAKARIA) DAN TERGUGAT (IC. SUCAHYO LUKITO) JUGA DENGAN TERANG MENYATAKAN KESEPAKATAN JUMLAH KEMIRI DALAM SATUAN KILOGRAM DAN JUMLAH HARGA PER SATUAN KILOGRAM**, maka sudah tentu gugatan yang seharusnya diajukan oleh PENGGUGAT (Ic. Ildil Iskandar Zakaria) adalah terkait dengan Ingkar Janji/ Wanprestasi, lantaran telah ada kesepakatan yang secara Hukum dapat mengacu pada Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata, yang telah menegaskan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga dalam konteks gugatan a quo, sudah seharusnya perkara ini adalah terkait Ingkar Janji/Wanprestasi.

6. Bahkan Gugatan PENGGUGAT (Ic. Ildil Iskandar Zakaria) semakin tidak jelas dalam menguraikan dalil-dalilnya dan berkesimpulan tanpa adanya Dasar Hukum (*Rechtelijke Grond*) dan Dasar Fakta (*Feitelijke Grond*) terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh masing-masing TERGUGAT (Ic. Sucahyo Lukito).

**SEHUBUNGAN DENGAN MATERI GUGATAN A QUO YANG TIDAK SESUAI DENGAN DASAR HUKUM KESEPAKATAN YAKNI PASAL 1338 KUH PERDATA YANG BERDAMPAK PADA GUGATAN INGKAR JANJI/WANPRESTASI AKAN TETAPI PENGGUGAT (IC. IFDIL ISKANDAR ZAKARIA) DALAM GUGATANNYA DENGAN TERANG DAN TEGAS MENYATAKAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM, MAKA TELAH TERBUKTI DIHADAPAN HUKUM ATAS GUGATAN DALAM PERKARA A QUO DINYATAKAN TIDAK JELAS/KABUR (OBSCURE LIBEL EXCEPTIE).**

Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa berdasarkan uraian singkat dalil Eksepsi TERGUGAT (Ic. Sucahyo Lukito) tersebut diatas, telah dengan jelas dan tegas membuktikan bahwasannya Gugatan a quo yang diajukan oleh PENGGUGAT (Ic. Ildil Iskandar Zakaria) tersebut





mengandung **UNSUR CACAT FORMIL**, sebagaimana uraian-uraian dalil-dalil Eksepsi TERGUGAT (Ic. Sucahyo Lukito) di atas. Oleh karenanya, maka TERGUGAT (Ic. Sucahyo Lukito) mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk berkenan menyatakan secara hukum **MENOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT (Ic. Ifdil ISKANDAR ZAKARIA) TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD).**

## **B. DALAM POKOK PERKARA.**

1. Bahwa segala hal dan dalil-dalil yang telah disampaikan pada uraian singkat oleh TERGUGAT (Ic. Sucahyo Lukito) dalam EKSEPSI mohon untuk dianggap sebagai satu kesatuan dalam POKOK PERKARA a quo (*mutatis mutandis*);
2. Bahwa TERGUGAT (Ic. Sucahyo Lukito) pada pokoknya menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil PENGGUGAT (Ic. Ifdil Iskandar Zakaria) dalam pokok perkara a quo, kecuali terhadap dalil-dalil yang oleh TERGUGAT (Ic. Sucahyo Lukito) akui kebenarannya secara tegas, terang dan tertulis pada JAWABAN TERGUGAT (Ic. Sucahyo Lukito) dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa setelah TERGUGAT (Ic. Sucahyo Lukito) membaca dan mempelajari materi gugatan PENGGUGAT (Ic. Ifdil Iskandar Zakaria) dalam perkara a quo, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya gugatan PENGGUGAT (Ic. Ifdil Iskandar Zakaria) adalah terkait dengan belum dan/atau terdapat kekurangan dalam pembayaran pembelian kemiri kepada PENGGUGAT (Ic. Ifdil Iskandar Zakaria);
4. Bahwa hubungan hukum antara TERGUGAT (Ic. Sucahyo Lukito) dan PENGGUGAT (Ic. Ifdil Iskandar Zakaria) sebagai sesama pengusaha dalam bidang jual-beli komoditi hasil bumi telah berlangsung sejak lama, dan khusus pada perdangan komoditi kemiri telah berlangsung pada sekitar tanggal 04 February 2021 sampai dengan 16 Februari 2023 berdasarkan Bukti Perhitungan sejumlah pembayaran yang telah dilakukan oleh TERGUGAT (Ic. Sucahyo Lukito) dengan jumlah transaksi telah mencapai nilai **Rp 1.582.687.000,- (satu milyar lima ratus delapan puluh dua juta, enam ratus delapan puluh tujuh ribu Rupiah).**



Dengan adanya hal tersebut, maka telah jelas hubungan hukum yang terjadi antara TERGUGAT (Ic. Sucahyo Lukito) dan PENGGUGAT (Ic. Ildil Iskandar Zakaria) didasari kesepakatan baik secara lisan maupun tertulis yang mengacu pada Ketentuan Hukum Perdata yakni Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1138 KUH Perdata, sehingga dengan adanya itikad baik dari TERGUGAT (Ic. Sucahyo Lukito) dalam mempertanggung jawabkan kewajibannya juga dapat dipastikan sebagaimana adanya pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh TERGUGAT (Ic. Sucahyo Lukito) kepada PENGGUGAT (Ic. Ildil Iskandar Zakaria) terhitung sejak tanggal 04 Maret 2023 sampai dengan 30 November 2023 berdasarkan bukti-bukti transfer kepada PENGGUGAT (Ic. Ildil Iskandar Zakaria) adalah senilai total **Rp 314.310.000.,- (tiga ratus empat belas juta tiga ratus sepuluh ribu Rupiah).**

5. Bahwa penting untuk menjadi perhatian Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, bahwasanya TERGUGAT (Ic. Sucahyo Lukito) selalu beritikad baik dan bertanggung jawab terhadap kewajiban-kewajibannya kepada PENGGUGAT (Ic. Ildil Iskandar Zakaria).

Bahwa terhadap dalil posita gugatan PENGGUGAT (Ic. Ildil Iskandar Zakaria) pada point ke – 2 s/d point ke - 5 hlm-3 s/d hlm-5, adapun berdasarkan bukti-bukti perhitungan pembayaran yang dilakukan oleh TERGUGAT (Ic. Sucahyo Lukito) kepada PENGGUGAT (Ic. Ildil Iskandar Zakaria) sejak tanggal 04 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023 adalah senilai total **Rp 314.310.000.,- (tiga ratus empat belas juta tiga ratus sepuluh ribu Rupiah).**

Sehingga dengan demikian telah terdapat selisih perhitungan dari PENGGUGAT (Ic. Ildil Iskandar Zakaria) terkait dengan 3 Kali Pemesanan dengan nilai total **Rp 597.261.000.,- (lima ratus juta Sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh satu ribu Rupiah)** dan telah dilakukan pembayaran senilai total **Rp 314.310.000.,- (tiga ratus empat belas juta tiga ratus sepuluh ribu Rupiah),** **SEHINGGA TERDAPAP SELISIH PERHINTUNGAN SENILAI RP 23.359.000.,- (dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh Sembilan ribu Rupiah)** terhadap perhitungan dari PENGGUGAT (Ic. Ildil Iskandar Zakaria) pada alinea terakhir point ke – 5 yakni senilai **Rp 290.951.000.,- (dua ratus Sembilan puluh juta lima ratus lima puluh satu ribu Rupiah).**



Atau secara singkat dapat dilihat pada tabel berikut :

a.	PEMESANAN KEMIRI SEBANYAK 3 KALI OLEH TERGUGAT (Ic. Sucahyo Lukito) DAN TELAH DIKRIMKAN ( <i>vide point ke-2 gugatan a quo</i> )	<b>Rp 597.261.000.,-</b>
b.	PERHITUNGAN PEMBAYARAN OLEH TERGUGAT (Ic. Sucahyo Lukito)	<b>Rp 314.310.000.,-</b>
c.	PERHITUNGAN PEMBAYARAN OLEH PENGGUGAT (Ic. Ildil Iskandar Zakaria) ( <i>vide point ke-5 gugatan a quo</i> )	<b>Rp 290.951.000.,-</b>
SELISIH PERHITUNGAN PENGGUGAT (Ic. Ildil Iskandar Zakaria) dan TERGUGAT (Ic. Sucahyo Lukito) :		<b>Rp 23.359.000.,-</b>
<b>SEHARUSNYA MENJADI</b>		<b>Rp 282.951.000.,-</b>

**MAKA DENGAN DEMIKIAN UNTUK SISA PEMBAYARAN TERGUGAT  
(IC. SUCAHYOLUKITO) PADA 3 PERIODE PEMESANAN KEMIRI  
SEBAGAIMANA DALIL POSITA PENGGUGAT (IC. IFDIL ISKANDAR  
ZAKARIA) PADA POINT KE – 2 ADALAH SEHARUSNYA SENILAI RP  
282.951.000.,- (DUA RATUS DELAPAN PULUH DUA JUTA  
SEMBILAN RATUS LIMA PULUH SATU RIBU RUPIAH).**

**6.** Bahwa terhadap ketidakcermatan dan tidak telitinya PENGGUGAT (Ic. Ildil Iskandar Zakaria) dalam Menyusun dalil gugatan yang berdampak pada tidak sesuainya perhitungan jumlah pembayaran yang telah dilakukan oleh TERGUGAT (Ic. Sucahyo Lukito) dan telah diterima oleh PENGGUGAT (Ic. Ildil Iskandar Zakaria), maka dapat dipastikan bahwa gugatan PENGGUGAT (Ic. Ildil Iskandar Zakaria) dalam perkara a quo, adalah tidak tepat dengan keadaan sebenarnya, sehingga mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, **dapat mempertimbangan secara seksama bahwa terdapat ketidaksesuaian perhitungan jumlah pembayaran oleh PENGGUGAT (IC. IFDIL ISKANDAR ZAKARIA) dengan bukti-bukti pembayaran dari TERGUGAT (IC. SUCAHYO LUKITO),** sehingga mengingat Ketentuan Pasal 178 Ayat (2) dan Ayat (3) dan Pasal 189 Ayat (2) dan (3) RBg, di dalam ketentuan tersebut secara gamblang

Halaman 16 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Sby



melarang seorang hakim untuk memutus melebihi dari apa yang dituntut (*ultra petita*) maka sudah seharusnya gugatan PENGGUGAT (Ic. Ildil Iskandar Zakaria) patut dinyatakan **DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVAKELIJKE VERKLAARD)**.

7. Bahwa TERGUGAT (Ic. Sucahyo Lukito) menolak dengan tegas point ke – 6 hlm. – 6 posita gugatan PENGGUGAT (Ic. Ildil Iskandar Zakaria), oleh karena berdasarkan perhitungan sisa pembayaran TERGUGAT (Ic. Sucahyo Lukito) kepada PENGGUGAT (Ic. Ildil Iskandar Zakaria) sebagaimana yang dijelaskan pada point ke – 5 dan point ke – 6 Jawaban tersebut di atas adalah sejumlah : **RP 282.951.000,- (DUA RATUS DELAPAN PULUH DUA JUTA SEMBILAN RATUS LIMA PULUH SATU RIBU RUPIAH)**.

Kemudian terhadap janji pelunasan TERGUGAT (Ic. Sucahyo Lukito) dengan mengajukan pinjaman dana dari salah satu Bank Daerah tersebut telah diupayakan oleh TERGUGAT (Ic. Sucahyo Lukito) sendiri, akan tetapi terdapat kendala yang tidak dapat dipungkiri yakni factor umur TERGUGAT (Ic. Sucahyo Lukito) yakni mendekati umur 67 Tahun, sehingga syarat untuk pengajuan pinjaman dana tersebut tidak terpenuhi dan tidak dapat ditindaklanjuti.

8. Bahwa TERGUGAT (Ic. Sucahyo Lukito) menolak dengan tegas point ke – 7 & point ke – 8 hlm. – 6 posita gugatan PENGGUGAT (Ic. Ildil Iskandar Zakaria), oleh karena pada prinsipnya TERGUGAT (Ic. Sucahyo Lukito) telah berulang kali menjelaskan kendala-kendala yang dihadapi oleh TERGUGAT (Ic. Sucahyo Lukito) sendiri yakni terhadap kemiri yang telah diterima oleh TERGUGAT (Ic. Sucahyo Lukito) yang kemudian telah dijual Kembali oleh TERGUGAT (Ic. Sucahyo Lukito) akan tetapi belum juga memperoleh pembayaran dari pihak pembeli yang berhubungan dengan TERGUGAT (Ic. Sucahyo Lukito), sehingga dasar kendala tersebut TERGUGAT (Ic. Sucahyo Lukito) akui masih belum sempat melaksanakan kewajibannya kepada PENGGUGAT (Ic. Ildil Iskandar Zakaria).

Selanjutnya dengan melihat estimasi waktu dari pembayaran TERGUGAT (Ic. Sucahyo Lukito) terakhir kalinya kepada PENGGUGAT (Ic. Ildil Iskandar Zakaria) yakni pada tanggal 30 November 2023, maka seharusnya hal tersebut dapat menjadi pertimbangan yang mendasar



oleh PENGGUGAT (Ic. Ildil Iskandar Zakaria) untuk tidak terus-menerus menekan TERGUGAT (Ic. Sucahyo Lukito). TERGUGAT (Ic. Sucahyo Lukito) dalam menghadapi permasalahan yang demikian secara terpaksa membuat surat pernyataan tertanggal 03 Mei 2023 tersebut juga bukan atas dasar kemauan pribadi dari TERGUGAT (Ic. Sucahyo Lukito) sendiri, melainkan atas dasar tekanan dari PENGGUGAT (Ic. Ildil Iskandar Zakaria), sedangkan PENGGUGAT (Ic. Ildil Iskandar Zakaria) sendiri yang berlatar belakang pengusaha komoditi, seharusnya memahami dinamika jual-beli komoditi hasil bumi berupa kemiri tersebut, yang dalam hal ini dialami oleh TERGUGAT (Ic. Sucahyo Lukito) terkait dengan keterlambatan pembayaran.

**9.** Bahwa terhadap point ke – 9 & point ke – 10 hlm. – 7 posita gugatan PENGGUGAT (Ic. Ildil Iskandar Zakaria), TERGUGAT (Ic. Sucahyo Lukito) benar telah memberikan jaminan berupa BPKB Kendaraan Mobil Toyota Hilux Pick Up dengan Nomor : J-03908775, dan TERGUGAT (Ic. Sucahyo Lukito) juga telah menerima kemiri dari PENGGUGAT (Ic. Ildil Iskandar Zakaria), di Surabaya sebanyak 10.600 Kg dengan total harga Rp 113.950.000,- (serratus tiga belas juta Sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah), akan tetapi pada faktanya setelah kemiri sebanyak 10.600 Kg yang telah diserahkan TERGUGAT kepada pembeli di Surabaya belum juga dibayarkan kepada TERGUGAT (Ic. Sucahyo Lukito), yang mana hal ini telah TERGUGAT (Ic. Sucahyo Lukito) jelaskan secara detail kepada PENGGUGAT (Ic. Ildil Iskandar Zakaria) akan tetapi tidak menjadi pertimbangan oleh PENGGUGAT (Ic. Ildil Iskandar Zakaria).

**10.** Bahwa TERGUGAT (Ic. Sucahyo Lukito) menolak dengan tegas point ke – 11 & Point ke – 12 hlm. – 7 s/d hlm. – 8 posita gugatan PENGGUGAT (Ic. Ildil Iskandar Zakaria), oleh karena jumlah kewajiban yang seharusnya dilaksanakan TERGUGAT (Ic. Sucahyo Lukito) kepada PENGGUGAT (Ic. Ildil Iskandar Zakaria) adalah senilai Rp 396.901.000,- (tiga ratus Sembilan puluh enam juta Sembilan ratus satu ribu Rupiah).

a.	Sisa Pembayaran 3 Kali Pemesanan Awal ( <i>vide point ke-2 gugatan a quo</i> )	Rp 282.951.000,-
b.	Pembayaran Pemesanan Kemiri tanggal	Rp 113.950.000,-





27 Juli 2023	
Jumlah :	Rp 396.901.000,-

11. Bahwa TERGUGAT (Ic. Sucahyo Lukito) menolak dengan tegas point ke – 17 hlm. – 7 s/d hlm. – 9 posita gugatan PENGUGAT (Ic. Ildil Iskandar Zakaria), oleh karena pada saat tersebut TERGUGAT (Ic. Sucahyo Lukito) dalam keadaan yang tertekan atas tekanan dari PENGUGAT (Ic. Ildil Iskandar Zakaria), sehingga tanpa berpikir Panjang TERGUGAT (Ic. Sucahyo Lukito) dalam keadaan panik memberikan *Bilyet Giro No. EA 251033 atas nama Angelina Lukito* kepada PENGUGAT (Ic. Ildil Iskandar Zakaria), sekalipun TERGUGAT (Ic. Sucahyo Lukito) telah menjelaskan kondisi yang telah disampaikan dengan penuh itikad baik kepada PENGUGAT (Ic. Ildil Iskandar Zakaria), akan tetapi PENGUGAT (Ic. Ildil Iskandar Zakaria) tetap saja memaksa kepada TERGUGAT (Ic. Sucahyo Lukito) untuk segera melunasi kewajibannya tersebut.

12. Bahwa TERGUGAT (Ic. Sucahyo Lukito) menolak dengan tegas point ke – 20 hlm. – 7 s/d hlm. – 11 posita gugatan PENGUGAT (Ic. Ildil Iskandar Zakaria), oleh karena jumlah kewajiban TERGUGAT (Ic. Sucahyo Lukito) adalah sebatas pada nilai pembelian kemiri yang telah disepakati dan telah ada Sebagian pembayaran yang telah dilaksanakan, sehingga total kewajiban dari TERGUGAT (Ic. Sucahyo Lukito) adalah senilai **Rp 396.901.000,- (tiga ratus Sembilan puluh enam juta Sembilan ratus satu ribu Rupiah).**

Selain dari pada utang pokok tersebut, TERGUGAT (Ic. Sucahyo Lukito) menyatakan tidak mempunyai hubungan hukum dan tidak mempunyai kewajiban dengan pihak Bank sebagaimana dalil posita ke - 12 huruf b mengenai bunga bank, oleh karena hal tersebut adalah menjadi tanggung jawab pribadi PENGUGAT (Ic. Ildil Iskandar Zakaria), sendiri untuk menyelesaikan kewajibannya. Hubungan hukum antara TERGUGAT (Ic. Sucahyo Lukito) dan PENGUGAT (Ic. Ildil Iskandar Zakaria) adalah hubungan jual-beli.

13. Bahwa berkaitan dengan tuntutan ganti kerugian materiil dan immateril yang didalilkan oleh PENGUGAT (Ic. Ildil Iskandar Zakaria), baik dalam *petitum* adalah tidak berdasar tanpa adanya suatu rincian yang jelas terkait dengan kerugian tersebut. Adapun berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 550/K/SIP/1976 tanggal 08 Mei 1980, pada intinya menyatakan :

*"Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut"*

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970, yang pada pokoknya menyatakan :

***"Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna."***

Oleh karena itu, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, perbuatan TERGUGAT (Ic. Sucahyo Lukito) tidak memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana didalilkan PENGGUGAT (Ic. Ildil Iskandar Zakaria) dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo untuk **MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT (IC. IFDIL ISKANDAR ZAKARIA)** atau setidaknya Gugatan PENGGUGAT (Ic. Ildil Iskandar Zakaria) dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijk Verklaard)**.

**14.** Bahwa TERGUGAT (Ic. Sucahyo Lukito) menolak dengan tegas terhadap tuntutan ganti Kerugian Immateril yang didalilkan PENGGUGAT (Ic. Ildil Iskandar Zakaria) pada point ke - 20 pada hlm. – 11 gugatan a quo, serta pada bagian *Petitum* Gugatan. Ganti kerugian immaterill tidak dibenarkan menurut hukum, ganti rugi Immaterill hanya dapat diberikan terbatas pada hal-hal tertentu saja seperti Kematian, Luka Berat, dan Penghinaan sesuai dengan ketentuan Pasal 1370, Pasal 1371, dan Pasal 1372 KUH Perdata. Hal ini sebagaimanaurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 650 PK/Pdt/1994 tanggal 29 Oktober 1994, menyatakan :

***"Ganti rugi Immateril harus sesuai dengan ketentuan Pasal 1370 hingga 1372 BW dan hanya dapat diberikan dalam hal tertentu saja, yaitu kematian, luka berat, dan penghinaan"***.

Oleh karena itu, tuntutan Ganti Rugi Immateril yang dimintakan oleh PENGGUGAT (Ic. Ildil Iskandar Zakaria) di dalam Gugatannya yang sangat tidak berdasarkan hukum, sudah seharusnya dinyatakan **DITOLAK**.

Halaman 20 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa TERGUGAT (Ic. Sucahyo Lukito) menolak dengan tegas dalil gugatan point ke-21 hlm.11, jual-beli TERGUGAT (Ic. Sucahyo Lukito) dan PENGGUGAT (Ic. Ifdil Iskandar Zakaria) didasari dengan perbuatan hukum Perjanjian yang sah sebagaimana Ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, sehingga terhadap dasar kesepakatan para pihak tersebut, gugatan PENGGUGAT (Ic. Ifdil Iskandar Zakaria) seharusnya masuk dalam ranah gugatan wanprestasi/ingkar janji.

**“Menurut Prof. M. Yahya Harahap (1986), Wanprestasi adalah sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (schadevergoeding), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.”**

16. Bahwa **TERGUGAT (IC. SUCAHYO LUKITO) MENOLAK DENGAN TEGAS DALIL-DALIL PENGGUGAT (IC. IFDIL ISKANDAR ZAKARIA)** untuk selebihnya oleh karena tidak beralasan hukum dan tidak didukung dengan fakta-fakta hukum yang saling berkaitan. Selain hal tersebut, uraian dalil-dalil yang disampaikan pada point ke – 21 oleh PENGGUGAT (Ic. Ifdil Iskandar Zakaria) dalam Gugatannya cenderung tidak jelas dan tidak berdasarkan fakta hukum serta PENGGUGAT juga **tidak dapat menguraikan pemenuhan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dengan cermat dan jelas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata.**

17. Bahwa adapun unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata yang harus diuraikan dan dipenuhi unsur-unsurnya antara lain sebagai berikut:

- Unsur **“Adanya Suatu Perbuatan”**;
- Unsur **“Perbuatan Tersebut Melawan Hukum”**;
- Unsur **“Adanya Kesalahan Pelaku”**;
- Unsur **“Adanya Kerugian Korban”**;
- Unsur **“Adanya Hubungan Kausalitas (Sebab-Akibat) Antara Kesalahan Pelaku dengan Kerugian Korban”**

18. Bahwa menurut Prof. Rosa Agustina (2003) dalam bukunya *“Perbuatan Melawan Hukum”*, Pasca Sarjana FH UI, merumuskan Perbuatan Melawan Hukum harus memenuhi persyaratan sebagai



berikut: pertama, perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, kedua, perbuatan tersebut bertentangan dengan hak subjektif orang lain, ketiga bertentangan dengan kesusilaan, keempat, bertentangan dengan kepatutan, **ketelitian dan kehati-hatian**.

**19.** Bahwa PENGUGAT (Ic. Ifdil Iskandar Zakaria) dalam Gugatannya tidak dapat menguraikan pemenuhan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dimaksud dan kaitannya dengan fakta peristiwa (materill) yang terjadi dalam perkara a quo secara jelas dan komprehensif serta dikaitkan dengan pembuktian berdasarkan Alat Bukti yang Sah, sebagaimana ketentuan Pasal 1866 KUH Perdata jo. Pasal 164 HIR, dan oleh karenanya, maka Gugatan PENGUGAT (Ic. Ifdil Iskandar Zakaria) patut dinyatakan **DITOLAK** atau setidaknya dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD)**.

**20.** Bahwa oleh karena PENGUGAT (Ic. Ifdil Iskandar Zakaria) dihadapan hukum telah terbukti tidak dapat menguraikan pemenuhan unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, yang dilakukan oleh TERGUGAT (Ic. Sucahyo Lukito) sehingga tidak terbukti adanya suatu kerugian baik materill maupun immateril yang dialami oleh PENGUGAT (Ic. Ifdil Iskandar Zakaria), maka terhadap dalil-dalil gugatan PENGUGAT (Ic. Ifdil Iskandar Zakaria) adalah tidak berdasar secara fakta hukum sehingga patut untuk dinyatakan **DITOLAK** atau setidaknya dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD)**.

**21.** Bahwa TERGUGAT (Ic. Sucahyo Lukito) MENOLAK dengan TEGAS point ke – 22 hlm. - 12, terkait Permohonan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara a quo oleh PENGUGAT (Ic. Ifdil Iskandar Zakaria), dikarenakan tidak ada alasan yang mendasar akan adanya kerugian yang nyata-nyata disebabkan oleh TERGUGAT (Ic. Sucahyo Lukito) berkaitan dengan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang tidak terbukti di hadapan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT (Ic. Sucahyo Lukito).

**22.** Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 05, Tahun 1975 tentang Sita Jaminan (Conservatoir Beslag), di mana Mahkamah Agung RI memerintahkan :

*Halaman 22 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Sby*



*“Agar para hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan Lembaga sita jaminan (conservatoir beslag) dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-Undang (Pasal 227 H.I.R/261 R.Bg)”.*

**23.** Bahwa TERGUGAT (Ic. Sucahyo Lukito) menolak dengan tegas point ke – 23 pada hlm. – 12 serta Petitum point ke – 6 pada hlm. – 11 gugatan a quo, yang pada intinya memohonkan agar Majelis Hakim menghukum TERGUGAT (Ic. Sucahyo Lukito) untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp 1.000.000.- (satu juta Rupiah) setiap hari keterlambatan dalam menjalankan dan memenuhi isi putusan dalam perkara a quo terhitung sejak putusan diucapkan.

Oleh karena sangat tidak beralasan menurut hukum. Hal ini sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 34/K/Sip/1954 tanggal 28 September 1965 menegaskan kaidah hukum ; tuntutan pembayaran sejumlah uang paksa tidak dapat diterima karena tidak dijelaskan dasar hukumnya.

**24.** Merujuk pada hal tersebut di atas, maka jelas bahwa **PENGGUGAT (IC. IFDIL ISKANDAR ZAKARIA) TIDAK DAPAT MEMINTA TUNTUTAN UANG PAKSAN (DWANGSOM) YANG DIAJUKAN SECARA KABUR DAN TIDAK JELAS.** Maka demi kepastian hukum Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo, mohon untuk menolak tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan oleh PENGGUGAT (Ic. Ifdil Iskandar Zakaria).

**25.** Bahwa TERGUGAT (Ic. Sucahyo Lukito) menolak dengan Petitum point ke – 24 hlm. 12 PENGGUGAT (Ic. Ifdil Iskandar Zakaria), yang pada intinya memohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk menyatakan Putusan perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum perlawanan/verzet, banding, dan/atau kasasi. Oleh karena permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang diajukan oleh PENGGUGAT (Ic. Ifdil Iskandar Zakaria) sama sekali tidak memenuhi syarat-syarat dikabulkannya putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 Tanggal 21 Juli 2000 (“SEMA NO.3/2000).

Selanjutnya, pengaturan mengenai Putusan Seta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) kembali dipertegas melalui **SEMA No 3/2000 jo. Surat Edaran**

*Halaman 23 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Sby*





**Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta ("SEMA No. 4/2001")**, yang mengatur bahwa salah satu syarat sebelum Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dapat dilaksanakan adalah pemohon putusan serta merta tersebut harus terlebih dahulu memberikan jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian kepada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama. Dalam perkara ini, PENGGUGAT (Ic. Ifdil Iskandar Zakaria) sama sekali tidak memberikan jaminan dengan syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam SEMA No. 3/2000 dan SEMA No. 4/2001;

Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara a quo **MENOLAK PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD) YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT (IC. IFDIL ISKANDAR ZAKARIA)**.

**26.** Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk menolak dalil-dalil gugatan PENGGUGAT (Ic. Ifdil Iskandar Zakaria) untuk seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut yang telah diuraikan pada bagian EKSEPSI dan bagian POKOK PERKARA tersebut di atas, maka TERGUGAT (Ic. Sucahyo Lukito) mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan a quo untuk berkenaan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima eksepsi TERGUGAT (Ic. Sucahyo Lukito) untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT (Ic. Ifdil Iskandar Zakaria) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT (Ic. Ifdil Iskandar Zakaria) untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT (Ic. Ifdil Iskandar Zakaria) tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
2. Menghukum PENGGUGAT (Ic. Ifdil Iskandar Zakaria) untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo.

**SUBSIDAIR:**

*Halaman 24 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Sby*



Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Demikian EKSEPSI dan JAWABAN TERGUGAT (lc. Sucahyo Lukito) a quo diajukan, atas perhatian dari Ketua Pengadilan Negeri Surabaya cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat tersebut diatas, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 20 Maret 2024 dan atas Replik tersebut, Kuasa Tergugat mengajukan Duplik pada tanggal 27 Maret 2024, Replik dan duplik tersebut telah dianggap masuk dalam putusan ini dan cukup terlampir sebagaimana pada Berita Acara ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan sesuai surat aslinya berupa fotocopy surat yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi Tanda Terima Pengiriman Kemiri Tertanggal 22 Februari 2023, diberi tanda P – 1 a;
2. Fotokopi Tanda Terima Pengiriman Kemiri Tertanggal 1 Maret 2023, diberi tanda P – 1 b;
3. Fotokopi Surat Jalan Pengiriman Kemiri tertanggal 28 Juli 2023, diberi tanda P – 1 c;
4. Fotokopi Bukti transfer tertanggal 4 Maret 2023 sejumlah Rp 50.000.000 ke rekening atas nama Ildil Iskandar Zakaria, diberi tanda P – 2 a;
5. Fotokopi Bukti transfer tertanggal 29 Maret 2023 sejumlah Rp 50.000.000 ke rekening atas nama Ildil Iskandar Zakaria, diberi tanda P – 2 b;
6. Fotokopi Bukti transfer (Pembayaran) tertanggal 30 Maret 2023 sejumlah Rp 1.500.000 ke rekening atas nama Ildil Iskandar Zakaria, diberi tanda P – 2 c;
7. Fotokopi Bukti transfer (Pembayaran) tertanggal 30 Maret 2023 sejumlah Rp 5.310.000 ke rekening atas nama Ildil Iskandar Zakaria, diberi tanda P – 2 d;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Bukti transfer (Pembayaran) tertanggal 1 April 2023 sejumlah Rp 50.000.000 ke rekening atas nama Ildil Iskandar Zakaria, diberi tanda P – 2 e;
9. Fotokopi Bukti transfer (Pembayaran) tertanggal 2 April 2023 sejumlah Rp 40.000.000 ke rekening atas nama Ildil Iskandar Zakaria, diberi tanda P – 2 f;
10. Fotokopi Bukti transfer (Pembayaran) tertanggal 4 April 2023 sejumlah Rp 17.500.000 ke rekening atas nama Ildil Iskandar Zakaria, diberi tanda P – 2 g;
11. Fotokopi Bukti transfer (Pembayaran) tertanggal 28 April 2023 sejumlah Rp 40.000.000 ke rekening atas nama Ildil Iskandar Zakaria, diberi tanda P – 2 h;
12. Fotokopi Bukti transfer (Pembayaran) tertanggal 14 Mei 2023 sejumlah Rp 30.000.000 ke rekening atas nama Ildil Iskandar Zakaria, diberi tanda P – 2 i;
13. Fotokopi Bukti transfer (Pembayaran) tertanggal 19 Agustus 2023 sejumlah Rp 22.000.000 ke rekening atas nama Ildil Iskandar Zakaria, diberi tanda P – 2 j;
14. Fotokopi Surat Pernyataan Tertanggal 3 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT, diberi tanda P – 3 a;
15. Fotokopi Surat Pernyataan Tertanggal 3 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT, diberi tanda P – 3 b;
16. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 24 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT, diberi tanda P – 3 c;
17. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 28 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT, diberi tanda P – 3 d;
18. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 23 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT, diberi tanda P – 3 e;
19. Fotokopi BPKB No: J-03908775 Mobil Toyota Hilux Pick-up 2.5L DSL M/T Tahun 2012 Nomor Registrasi Kendaraan: W 9701 NK, diberi tanda P - 4;
20. Fotokopi Bilyet Giro (BG) No. EA 251033 atas nama Angelina Lukito dengan nomor rekening 4720462058 tertanggal 15 Desember 2023, diberi tanda P – 5 a;
21. Fotokopi Surat Keterangan Penolakan dari Bank BCA Tertanggal 15 Desember 2023, diberi tanda P – 5 b;

Halaman 26 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Fotokopi Surat Keterangan Penolakan Tertanggal 9 Januari 2024, diberi tanda P – 5 c;

Fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan bukti surat bertanda P-1 a, P-3 a sampai P-3 e, P-4, P-5 a sampai P-5 c telah cocok dan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-1 b, P-1 c, P-2 a sampai P-1 j tidak dapat ditunjukkan aslinya hanya berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang dilakukan penyunpahan karena saksi merupakan Karyawan Penggugat yang mendapat gaji langsung dari Penggugat telah memberikan keterangan sebagai berikut :

**1. Saksi SOEKARNO, BCHK:**

- Bahwa saksi kenal dengan pak Lukito ;
- Bahwa Pak Lukito pernah mengambil barang berupa kemiri dari Bapak Is, dan saya yang melayani Bapak Lukito pada pengambilan tersebut;
- Bahwa pak Lukito mengambil kemiri dari Pak Is sebanyak 4 kali; dan juga sebelumnya juga pernah mengambil kemiri dari Pak Lukito, tetapi pembayaran pada transaksi sebelumnya telah selesai;
- Bahwa nilai transaksi keseluruhan terhadap 4 pengambilan kemiri terakhir sekitar Rp400.000.000 (empat ratus juta Rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui nominal pasti keseluruhan transaksi, namun keseluruhan pengambilan kemiri sebanyak 4 (empat) container
- Bahwa dalam satu container itu dapat memuat sekitar 19 ton kemiri;
- Bahwa pembayaran kemiri tersebut sempat tersendat, lalu Pak Lukito mencoba untuk melloby Pak Is dengan menyampaikan bahwa mendapat pinjaman dari bank dan meminta kemiri lagi, sehingga Pak Is akhirnya luluh dan memberikan Pak Lukito kemiri lagi;
- Bahwa pengambilan kemiri sesuai dengan bukti P1-a, P1-b, P1-c yang diajukan dimuka persidangan'
- Bahwa saksi mengetahui mengenai Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pak Lukito, Pak Lukito beberapa kali membuat Surat Pernyataan untuk meminta kelonggaran waktu, namun sampai sekarang tidak ada buktinya;



- Bahwa saksi turut menjadi saksi pada saat Pak Lukito membuat Surat Pernyataan;
- Bahwa saksi maupun Pak Is tidak pernah memaksa Pak Lukito untuk membuat Surat Pernyataan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai bilyet giro yang diberikan Pak Lukito kepada Pak Is;
- Bahwa bilyet giro tersebut merupakan inisiatif dari Pak Lukito sendiri dann bukan permintaan dari Pak Is;
- Bahwa kesepakatan pembayaran antara Pak Lukito dan Pak Is adalah seharusnya dibayar lunas, tetapi Pak Lukito membayar dengan cara mencicil yang ditransfer langsung melalui rekening bank atas nama Pak Is;
- Bahwa pengambilan terakhir kemiri adalah pada bulan 6 tahun 2023, seberat 10.600 kg;
- Bahwa pengambilan kemiri terakhir belum dibayar sama sekali;
- Bahwa bilyet giro yang diberikan Pak Lukito kepada Pak Is sudah pernah dicairkan namun tidak bisa dengan alasan bahwa rekening tersebut kosong;
- Bahwa pak lukito pernah menawarkan untuk memberikan kompensasi, bahkan saya pernah dijanjikan untuk dibayar gajinya oleh pak lukito. Akan tetapi sampai saat ini tidak pernah diberikan oleh pak lukito;
- Bahwa saksi telah bekerja dengan Pak Is sejak tahun 2022;
- Bahwa pembelian kemiri antara Pak Is dan Pak Lukito hanya secara lisan saja melalui telfon tanpa ada perjanjian tertulis yang dibuat.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil Jawabannya, Kuasa **Tergugat** telah mengajukan bukti-bukti surat, masing-masing telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan sesuai surat aslinya berupa Fotocopy surat yaitu sebagai berikut;

1. Fotokopi transfer dari tergugat (ic. Sucahyo Lukito) kepada penggugat (ic. Ifdil Iskandar Zakaria) sejumlah total rp 96.690.000.,- (sembilan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah), diberi tanda T - 1;





2. Fotokopi transfer dari tergugat (ic. Sucahyo Lukito) kepada penggugat (ic. Ildil Iskandar Zakaria) sejumlah total rp 98.450.000,- (sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), diberi tanda T - 2;

3. Fotokopi transfer dari tergugat (ic. Sucahyo Lukito) kepada penggugat (ic. Ildil Iskandar Zakaria) sejumlah total rp 119.329.000,- (seratus sembilan belas juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), diberi tanda T - 3;

4. Fotokopi transfer dari tergugat (ic. Sucahyo Lukito) kepada penggugat (ic. Ildil Iskandar Zakaria) sejumlah total rp 231.800.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah), diberi tanda T - 4;

5. Fotokopi transfer dari tergugat (ic. Sucahyo Lukito) kepada penggugat (ic. Ildil Iskandar Zakaria) sejumlah total rp 148.490.000,- (seratus empat puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), diberi tanda T - 5;

6. Fotokopi transfer dari tergugat (ic. Sucahyo Lukito) kepada penggugat (ic. Ildil Iskandar Zakaria) sejumlah total rp 123.520.000,- (seratus dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), diberi tanda T - 6;

Fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan semua bukti surat tersebut setelah dicocokkan, tidak dapat ditunjukkan aslinya hanya berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat tidak mengajukan bukti saksi ;

**Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan, Kuasa Penggugat maupun kuasa tergugat telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 30 Mei 2024 selanjutnya para pihak menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Putusan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis cukup menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan hal tersebut merupakan satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

#### **Tentang Pertimbangan Hukum**

##### **Dalam Provisi :**

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Penggugat telah mengajukan permohonan provisi pada pokoknya sebagai berikut :



Menyatakan meletakkan serta menyatakan sah dan berharga sita jaminan (**conservatoir beslag**) terhadap harta-harta milik **TERGUGAT** baik yang berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang sekiranya cukup untuk menjamin tuntutan atau gugatan **PENGUGAT**.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan provisi Penggugat tersebut terkait mengenai sita jaminan sehingga menurut Majelis permohonan provisi yang diajukan Penggugat tersebut bukanlah sesuatu hal yang sangat mendesak untuk segera diputuskan dan permohonan tersebut berkaitan erat dengan sengketa pokok perkara ini, oleh karenanya gugatan provisi Penggugat haruslah ditolak ;

**Dalam Eksepsi :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Pihak Tergugat selain memberikan Tanggapan dalam bentuk jawaban mengenai pokok perkara juga telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

**- GUGATAN PENGUGAT (IC. IFDIL ISKANDAR ZAKARIA) KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM EXCEPTIE)**

- Bahwa pada intinya Gugatan dalam perkara a quo dinyatakan dan terbukti tidaklah lengkap sehubungan dengan pihak yang bertindak sebagai TERGUGAT dianggap kurang yaitu Bank. \_

**- EKSEPSI GUGATAN PENGUGAT IC. IFDIL ISKANDAR ZAKARIA) TIDAK JELAS (OBSCUURE LIBEL EXCEPTIE).**

Bahwa pada intinya dalil gugatan PENGUGAT (Ic. Ifdil Iskandar Zakaria) dalam perkara a quo tidaklah jelas di mana seharusnya terhadap suatu gugatan yang terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu *fundamentum petendi* yang seharusnya memenuhi persyaratan jelas dan lengkap, dan *petitum* yang seharusnya memenuhi syarat terang dan pasti. Hal mana apabila *fundamentum petendi* tidaklah jelas dan tidak lengkap, *petitum* tidaklah terang dan tidak pasti, maka suatu gugatan itu dinyatakan dan terbukti **obscuur libel** atau **kabur atau tidak jelas** ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak.
- Menurut Tergugat Gugatan dalam perkara a quo dinyatakan dan



terbukti tidaklah lengkap sehubungan dengan pihak yang bertindak sebagai TERGUGAT dianggap kurang yaitu Bank. \_

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Tergugat adalah memperlakukan tentang "adanya pihak Bank yang harus diikutkan sebagai pihak dalam perkara a quo", maka untuk memutus eksepsi tersebut harus disertai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak. Karena dalam eksepsi ini para pihak belum mengajukan bukti-bukti, maka eksepsi tersebut akan diputus dalam pokok perkara pada waktu para pihak sudah mengajukan bukti-bukti dan lagi pula bahwa eksepsi tersebut sudah memasuki pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Eksepsi dari Tergugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;

- Bahwa Gugatan Penggugat Kabur (**Obscuur Libel**);

Menimbang, bahwa mengenai surat gugatan, Pasal 8 RV mensyaratkan bahwa isi suatu gugatan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Pertama : ada identitas para pihak, yang antara lain memuat nama lengkap dengan jelas, alamat tempat tinggal/kediaman yang lengkap serta pekerjaan atau jabatan, kedua ada fundamentum petendi (posita), yang menjelaskan peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan serta penjelasan tentang fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut, dan ketiga, ada petitum, yang berisi pokok tuntutan penggugat, berupa deskripsi yang jelas dan menyebutkan satu persatu tentang apa saja yang menjadi pokok tuntutan penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada tergugat, sedangkan syarat formal dari suatu gugatan adalah pencantuman tempat dan tanggal surat gugatan, dan dibubuhi tanda tangan;

Menimbang, bahwa merujuk pada uraian diatas maka adanya kekaburan dalam suatu gugatan seharusnya ditujukan kepada tidak terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana dalam pasal 8 RV tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan penggugat tersebut diatas dimana gugatan penggugat telah memenuhi syarat dalam pasal 8 RV oleh karenanya eksepsi tergugat mengenai Gugatan kabur (obscur libel) haruslah ditolak;

- Gugatan Penggugat *Error in Persona*.



Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Turut Tergugat III adalah memperlakukan tentang "Error in Persona", maka untuk memutus eksepsi tersebut harus disertai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak. Karena dalam eksepsi ini para pihak belum mengajukan bukti-bukti, maka eksepsi tersebut akan diputus dalam pokok perkara pada waktu para pihak sudah mengajukan bukti-bukti dan lagi pula bahwa eksepsi tersebut sudah memasuki pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Eksepsi dari Tergugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;

**Dalam Pokok Perkara :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa esensi dari gugatan Penggugat adalah Bahwa **PENGUGAT** merupakan pengusaha yang bergerak dibidang jual beli komoditi hasil bumi seperti kemiri, Kopra, mente, dll, Bahwa **PENGUGAT** sebelumnya pernah memiliki hubungan hukum dengan **TERGUGAT** berkaitan dengan adanya jual beli komoditi kemiri sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali pemesanan/pembelian yang dilakukan oleh **TERGUGAT** dengan total keseluruhan pemesanan/pembelian yang dilakukan oleh **TERGUGAT** adalah sebesar Rp. 597.261.000 (lima ratus Sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Bahwa terhadap kesepakatan pembayaran antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** tersebut diatas, hingga jatuh tempo pembayaran pemesanan kemiri yang ke-3 (tiga) tanggal 15 maret 2023, **TERGUGAT** baru melakukan pembayaran sebesar Rp. 306.310.000 (tiga ratus enam juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap kekurangan pembayaran sebesar Rp. 290.951.000 (dua ratus sembilan puluh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) tersebut diatas, **PENGUGAT** sudah pernah menanyakan kepada **TERGUGAT** perihal kapan akan dilakukan pelunasan. Selanjutnya **TERGUGAT menjanjikan akan melakukan pelunasan setelah mendapatkan dana pinjaman dari Bank NTT sekitar bulan Mei 2023, akan tetapi janji TERGUGAT tersebut tidak terealisasi hingga gugatan ini diajukan.**

**Bahwa sekitar tanggal 27 Juli 2023, TERGUGAT menghubungi PENGUGAT dan memohon untuk dapat diberikan barang berupa kemiri**



sebanyak 10.600 kg dengan total harga sebesar Rp.113.950.000 (seratus tiga belas juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

dengan janji bahwa TERGUGAT akan segera melunasi pembayaran tersebut beserta dengan kekurangan pembayaran sebelumnya sebesar Rp. 290.951.000 (dua ratus sembilan puluh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah). Untuk lebih meyakinkan PENGUGAT, TERGUGAT memberikan jaminan berupa BPKB No: J-03908775 Mobil Toyota Hilux Pick-up 2.5L DSL M/T Tahun 2012 Nomor Registrasi Kendaraan: W 9701 NK yang mana berdasarkan informasi yang didapatkan oleh PENGUGAT, mobil tersebut tidak dapat digunakan karena rusak dan membutuhkan perbaikan dengan dana yang cukup besar.

Bahwa dengan adanya permintaan barang yang dilakukan oleh TERGUGAT pada tanggal 27 Juli 2023 tersebut diatas, maka Total kekurangan pembayaran atas pemesanan kemiri yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT adalah sebesar Rp.404.901.000 (empat ratus empat juta Sembilan ratus satu ribu rupiah).

Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2023, untuk kesekian kalinya TERGUGAT meminta agar bisa dilakukan penundaan pembayaran sampai dengan tanggal 30 September 2023. Untuk meyakinkan PENGUGAT, TERGUGAT kembali membuat surat pernyataan tertanggal 28 Agustus 2023 yang pada intinya TERGUGAT berjanji akan melakukan pembayaran/pelunasan pada tanggal 30 September 2023.

Sebelum dilakukan penandatanganan surat pernyataan *aquo*, TERGUGAT juga menjanjikan sejumlah kompensasi kepada PENGUGAT kurang lebih sebesar Rp. 29.349.000 (dua puluh Sembilan juta tiga ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah). Sehingga total kekurangan pembayaran TERGUGAT kepada PENGUGAT sebagaimana disebutkan dalam surat pernyataan tertanggal 28 Agustus 2023 adalah sebesar Rp.434.250.000 (empat ratus tiga puluh empat dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

Bahwa hingga tanggal 30 September 2023 sesuai dengan surat pernyataan tertanggal 28 Agustus 2023, TERGUGAT belum juga melakukan pembayaran/pelunasan sebesar Rp.434.250.000 (empat ratus tiga puluh empat dua ratus lima puluh ribu Rupiah) kepada PENGUGAT. Pada saat PENGUGAT menanyakan perihal pembayaran/pelunasan tersebut, TERGUGAT lagi-lagi mengulur waktu dan memberikan alasan bahwa TERGUGAT saat ini sedang menjual aset yang berada di Nusa Tenggara





**Timur dan uang hasil penjualan a quo akan digunakan untuk melunasi seluruh hutang TERGUGAT kepada PENGGUGAT. Akan tetapi hingga saat ini sama sekali tidak ada realisasi dari TERGUGAT.**

Bahwa **PENGUGAT** juga telah melakukan segala upaya yang patut menurut hukum dengan beberapa kali mengirimkan teguran/somasi sebagaimana Surat Peringatan somasi No. 25/ZF.P/SOM/X/2023 tertanggal 26 Oktober 2023 dan Surat Peringatan/Somasi II No. 027/ZF.P/SOM-II/XI/2023 tertanggal 16 November 2023 kepada **TERGUGAT** untuk mengingatkan dan meminta agar **TERGUGAT** segera menyelesaikan kewajiban sebesar Rp.434.250.000 (empat ratus tiga puluh empat dua ratus lima puluh ribu Rupiah) kepada **PENGUGAT**. Selain itu, **PENGUGAT** juga telah melakukan upaya penyelesaian secara kekeluargaan (damai) dengan cara melakukan mediasi pada tanggal 6 November 2023 dan tanggal 22 November 2023. Akan tetapi terhadap upaya **PENGUGAT** tersebut, **TERGUGAT** tetap tidak segera melunasi kewajibannya kepada **PENGUGAT** dan selalu saja meminta kelonggaran waktu dengan memberikan berbagai alasan yang menurut **PENGUGAT** hanya untuk mengulur-ulur waktu tanpa adanya kepastian kapan **TERGUGAT** akan menyelesaikan kewajibannya kepada **PENGUGAT**.

Bahwa perbuatan **TERGUGAT** yang selalu menunda-nunda pembayaran/pelunasan yang menjadi kewajibannya kepada **PENGUGAT** disertai dengan pemberian *Bilyet Giro* (BG) kosong/blong (tidak dapat dicairkan) merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum **TERGUGAT** dan juga bertentangan dengan hak subjektif **PENGUGAT** selaku penjual yang mana berhak menerima pembayaran dari **TERGUGAT**, **sehingga perbuatan TERGUGAT a quo dapat dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum.**

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dibantah kebenarannya oleh Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : Bahwa **TERGUGAT** (Ic. Sucahyo Lukito) pada pokoknya menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil **PENGUGAT** (Ic. Ildil Iskandar Zakaria) dalam pokok perkara a quo, kecuali terhadap dalil-dalil yang oleh **TERGUGAT** (Ic. Sucahyo Lukito) akui kebenarannya secara tegas, terang dan tertulis pada **JAWABAN TERGUGAT** (Ic. Sucahyo Lukito) dalam pokok perkara ini;

Bahwa hubungan hukum antara **TERGUGAT** (Ic. Sucahyo Lukito) dan **PENGUGAT** (Ic. Ildil Iskandar Zakaria) sebagai sesama pengusaha dalam



bidang jual-beli komoditi hasil bumi telah berlangsung sejak lama, dan khusus pada perdangan komoditi kemiri telah berlangsung pada sekitar tanggal 04 February 2021 sampai dengan 16 Februari 2023 berdasarkan Bukti Perhitungan sejumlah pembayaran yang telah dilakukan oleh TERGUGAT (Ic. Sucahyo Lukito) dengan jumlah transaksi telah mencapai nilai **Rp 1.582.687.000,- (satu milyar lima ratus delapan puluh dua juta, enam ratus delapan puluh tujuh ribu Rupiah).**

*Bahwa* terhitung sejak tanggal 04 Maret 2023 sampai dengan 30 November 2023 berdasarkan bukti-bukti transfer kepada PENGGUGAT (Ic. Ifdil Iskandar Zakaria) adalah senilai total **Rp 314.310.000,- (tiga ratus empat belas juta tiga ratus sepuluh ribu Rupiah),** Sehingga dengan demikian telah terdapat selisih perhitungan dari PENGGUGAT (Ic. Ifdil Iskandar Zakaria) terkait dengan 3 Kali Pemesanan dengan nilai total **Rp 597.261.000,- (lima ratus juta Sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh satu ribu Rupiah)** dan telah dilakukan pembayaran senilai total **Rp 314.310.000,- (tiga ratus empat belas juta tiga ratus sepuluh ribu Rupiah),** **SEHINGGA TERDAPAT SELISIH PERHITUNGAN SENILAI RP 23.359.000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh Sembilan ribu Rupiah)** terhadap perhitungan dari PENGGUGAT (Ic. Ifdil Iskandar Zakaria) pada alinea terakhir point ke – 5 yakni senilai Rp 290.951.000,- (dua ratus Sembilan puluh juta lima ratus lima puluh satu ribu Rupiah).

*Atau secara singkat dapat dilihat pada tabel berikut :*

d.	PEMESANAN KEMIRI SEBANYAK 3 KALI OLEH TERGUGAT (Ic. Sucahyo Lukito) DAN TELAH DIKRIMKAN ( <i>vide point ke-2 gugatan a quo</i> )	<b>Rp 597.261.000,-</b>
e.	PERHITUNGAN PEMBAYARAN OLEH TERGUGAT (Ic. Sucahyo Lukito)	<b>Rp 314.310.000,-</b>
f.	PERHITUNGAN PEMBAYARAN OLEH PENGGUGAT (Ic. Ifdil Iskandar Zakaria) ( <i>vide point ke-5 gugatan a quo</i> )	<b>Rp 290.951.000,-</b>
SELISIH PERHITUNGAN PENGGUGAT (Ic. Ifdil Iskandar Zakaria) dan TERGUGAT (Ic. Sucahyo Lukito) :		<b>Rp 23.359.000,-</b>
<b>SEHARUSNYA MENJADI</b>		<b>Rp 282.951.000,-</b>



Maka dengan demikian untuk sisa pembayaran Tergugat (IC. SUCAHYOLUKITO) pada periode 3 pemesanan kemiri sebagaimana dalil posita penggugat (IC. IFDIL ISKANDAR ZAKARIA) pada point ke -2 adalah seharusnya senilai RP 282.951.000,- *dua ratus delapan puluh dua juta Sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab Penggugat dan tergugat Tersebut diatas para pihak telah mengakui bahwa adanya hubungan jual beli kemiri antara Penggugat dan Tergugat, namun tergugat pada dasarnya telah mengakui bahwa Tergugat belum membayar sebahagian kemiri yang telah diterimanya dari Penggugat dan menyatakan bahwa sisa pembayaran Tergugat adalah senilai RP 282.951.000,- *(dua ratus delapan puluh dua juta Sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah)*;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan penggugat dan jawaban tergugat tersebut yang harus dibuktikan lebih lanjut dalam perkara A quo adalah

1. Apakah Perbuatan Tergugat yang tidak membayar sisa pembayaran kepada Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum ?
2. Berapa jumlah sisa pembayaran tergugat yang belum dibayar kepada penggugat ?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Penggugat pada dasarnya dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan pasal 1865 KUH.Perdata/pasal 163 HIR, Penggugat diwajibkan membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat dibebani membuktikan dalil bantahannya ;

**Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1a sampai dengan P-5 c dan 1 orang saksi tanpa di sumpah ;**

**Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-6 tanpa mengajukan saksi ;**

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti surat tersebut berupa fotokopi yang sesuai dengan aslinya, Adapun fotokopi surat yang tidak sesuai aslinya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kotelasi bukti yang tidak ada aslinya dengan bukti yang ada aslinya, sehingga keseluruhan bukti-bukti surat yang ada aslinya tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana aslinya berdasarkan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;



Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan, namun apabila bukti-bukti tersebut tidak ada relevansinya maka akan dikesampingkan (Vide Putusan Mahkamah Agung No. 1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan persengketaan antara kedua belah pihak yang harus dibuktikan dalam perkara a quo pada point pertama adalah;

1. Apakah Perbuatan Tergugat yang tidak membayar sisa pembayaran kepada Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, untuk dapatnya subyek hukum dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, perbuatan subyek hukum tersebut harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya suatu perbuatan
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum
- c. Adanya kesalahan
- d. Adanya kerugian
- e. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian

Menimbang, bahwa pengertian “bertentangan dengan hukum”, sebagaimana yang dimuat dalam Yurisprudensi HOGE RAAD sejak tahun 1919 (Arrest Linde Baum Cohen tanggal 31 Januari 1919) dan yang sudah menjadi Yurisprudensi tetap serta menjadi pula doktrin ilmu hukum di Indonesia, dimana pengertian “bertentangan dengan hukum” itu diartikan secara luas yang meliputi 4 (empat) kategori perbuatan, yakni :

- a. bertentangan dengan kewajiban hukumnya sipelaku sendiri menurut Undang-Undang;
- b. bertentangan atau melanggar hak subjektif orang lain menurut Undang-Undang;
- c. bertentangan dengan tata susila yang baik (geode zeder);
- d. bertentangan dengan azas kepailitan dan kecermatan (zorg vuldigheid) dalam masyarakat;

**Menimbang, bahwa dari jawaban tergugat yang menyatakan bahwa** terhadap janji pelunasan TERGUGAT (Ic. Sucahyo Lukito) dengan mengajukan pinjaman dana dari salah satu Bank Daerah tersebut telah diupayakan oleh TERGUGAT (Ic. Sucahyo Lukito) sendiri, akan tetapi terdapat kendala yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dipungkiri yakni factor umur TERGUGAT (Ic. Sucahyo Lukito) yakni mendekati umur 67 Tahun, sehingga syarat untuk pengajuan pinjaman dana tersebut tidak terpenuhi dan tidak dapat ditindaklanjuti.

Bahwa oleh karena pada prinsipnya TERGUGAT (Ic. Sucahyo Lukito) telah berulang kali menjelaskan kendala-kendala yang dihadapi oleh TERGUGAT (Ic. Sucahyo Lukito) sendiri yakni terhadap kemiri yang telah diterima oleh TERGUGAT (Ic. Sucahyo Lukito) yang kemudian telah dijual Kembali oleh TERGUGAT (Ic. Sucahyo Lukito) akan tetapi belum juga memperoleh pembayaran dari pihak pembeli yang berhubungan dengan TERGUGAT (Ic. Sucahyo Lukito), sehingga dasar kendala tersebut TERGUGAT (Ic. Sucahyo Lukito) akui masih belum sempat melaksanakan kewajibannya kepada PENGUGGAT (Ic. Ildil Iskandar Zakaria).

Menimbang, bahwa dari bukti P-1a telah terbukti bahwa Penggugat telah mengirimkan Kemiri yang berjenis kemiri gelondongan seharga Rp. 245.310.000 dan Tergugat juga telah membuat surat pernyataan kesepakatan pembayaran dan permintaan perpanjangan dengan total harga Rp. 214.506.000 vide bukti P-3a, P-3b, P-3c, P-3d, P-3e.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti tersebut diatas Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 1365 KUH Perdata, sehingga dapat dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum?;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Penggugat telah mengirimkan Kemiri kepada Tergugat dan masih ada harga kemiri yang belum dibayar kepada Penggugat dan juga telah diakui oleh Tergugat bahwa Tergugat belum sempat melaksanakan kewajibannya kepada Tergugat karena kendala pinjaman dana dari bank tidak terpenuhi dan tidak dapat ditindaklanjuti dan Tergugat juga belum mendapatkan pembayaran dari pihak pembeli yang berhubungan dengan TERGUGAT oleh karenanya perbuatan Tergugat yang belum melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan persengketaan antara kedua belah pihak yang harus dibuktikan dalam perkara a quo pada point kedua adalah;

Berapa jumlah sisa pembayaran tergugat yang belum dibayar kepada penggugat ?

Halaman 38 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\_Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Tergugat yaitu bukti T-1 sampai dengan T-6 adalah berupa fotokopy transfer atas nama Ildil Iskandar Zakaria, Dimana keseluruhan bukti tersebut hanya berupa foto copy tanpa satu pun dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti tersebut dikesampingkan hal tersebut sesuai dengan (**Putusan MA No.: 3609 K/Pdt/1985**) bahwa **Surat bukti fotokopi yang tidak dan** Pasal 1888 KUHPerdara bahwa **kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya ;**

Menimbang, bahwa sebagaimana surat pernyataan yang telah dibuat oleh Tergugat Sucahyo Lukito vide bukti P-3 d dan P-3 e Dimana Tergugat Sucahyo Lukito menyatakan akan melakukan pembayaran kepada Penggugat Ildil Iskandar sebesar Rp. 434.250.000 (empat ratus tiga puluh empat dua ratus lima puluh ribu Rupiah), sehingga jumlah sisa pembayaran tergugat yang belum dibayar kepada penggugat adalah sebesar Rp. Rp. 434.250.000 (empat ratus tiga puluh empat dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Dimana, perbuatan Tergugat yang belum melaksanakan kewajiban pembayarannya kepada Penggugat telah dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sehingga gugatan Penggugat berikut Petitum point 2 dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Petitum point 3 yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas Mobil Toyota Hilux Pick-up 2.5L DSL M/T Tahun 2012 Nomor Registrasi Kendaraan: W 9701 NK sebagaimana BPKB No: J-03908775, oleh karena Mobil Toyota Hilux tersebut tidaklah diletakkan sita jaminan, sehingga petitum ini patutlah ditolak;

Menimbang bahwa telah ternyata kewajiban Tergugat yang belum dibayar kepada Penggugat adalah sebesar Rp.434.250.000 (Empat ratus tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) vide bukti P-3 d dan P-3 e, sedangkan bunga pinjaman bank sebesar Rp.48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah) tidaklah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga tidak berdasar, oleh karenanya petitum point 4 patutlah dikabulkan dengan merubah amar petitum penggugat ;

Menimbang, bahwa petitum point 5 yang menyatakan menghukum **TERGUGAT** untuk membayar kerugian immateriil yang dialami oleh **PENGUGAT** sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus, Dimana kerugian ini tidak dirinci oleh Penggugat sehingga petitum haruslah ditolak hal tersebut berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 864K/Sip/1973 Jo Yurisprudensi No.459K/Sip/1975 yang

Halaman 39 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan bahwa suatu tuntutan ganti kerugian harus diperinci, dalam bentuk apa kerugian, dan besarnya juga harus jelas., Sehingga mengakibatkan walaupun unsur-unsur perbuatan melawan hukum sudah terbukti namun penggugat tidak merinci serta membuktikan kerugian yang diderita maka akan menjadi sia-sia, karena ganti kerugian tidak akan dikabulkan oleh hakim;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan uang paksa/dwangsom pada petitum point 6 , Dimana berdasarkan Pasal 606a Rv menyatakan sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang tersebut dinamakan uang paksa, yang apabila dihubungkan dengan perkara *a quo*, Majelis Hakim menilai putusan yang dijatuhkan berupa penghukuman untuk melakukan pembayaran sejumlah uang oleh karenanya petitum ini patutlah untuk ditolak;

Petitum point 7 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari **TERGUGAT** (*uitvoerbaar bij voorraad*), oleh karena petitum ini tidak memenuhi syarat dari ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 mengenai putusan serta merta oleh karenanya petitum ini patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 8, terhadap biaya perkara ini, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada dipihak yang kalah, maka itu kepadanya berdasarkan Pasal 181 HIR, pihak Tergugat harus dihukum pula untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, oleh karenanya petitum ini patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, bahwa Penggugat dapat membuktikan Sebagian dalil gugatannya, maka Tuntutan Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya ;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 1365 KUH-Perdata dan Pasal 181 HIR serta peraturan lain yang bersangkutan ;

**Mengadili :**

**Dalam Provisi ;**

- **Menolak Provisi Penggugat**

**Dalam Eksepsi :**

*Halaman 40 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Sby*



Menolak Eksepsi Tergugat ;

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar kerugian materiil yang dialami oleh **PENGGUGAT** sebesar Rp.434.250.000 (Empat ratus tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2024 oleh kami, Arwana, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Heru Hanindyo, S.H., M.H., LI.M. dan R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 2 April 2024, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sjahrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, serta kuasa Tergugat secara elektronik ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Heru Hanindyo, S.H., M.H., LI.M.

Arwana, S.H.,M.H.

ttd

R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



ttd

Sjahrizal, S.H., M.H..

**Perincian Biaya :**

.....	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
.....	Biaya Proses (ATK)	Rp.	95.000,-
.....	Biaya Panggilan	Rp.	105.000,-
.....	Biaya PNPB Panggilan	Rp.	20.000,-
.....	Redaksi	Rp.	10.000,-
.....	Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah.....	Rp.		270.000

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)